3) PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b. Fotokopi kutipan akta perkawinan; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asli.
2	DASAR	Perpres 96/2018 Permendagri 108/2019
3	PROSEDUR	a. WNI mengisi formulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik salinan putusan asli d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya) e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 g. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama. h. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama. i. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.
4	WAKTU PELAYANAN	1 s/d 3 hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis

6	PRODUK PELAYANAN	Surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP el dan KK
7	PELAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI	Nama : Titik Ruswati Wa : 0819 0422 5958 Telp : (0357) 885271 Wadul e :